



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : +6231 - 99421834, 99421835, Faksimil : +6231 - 99424002
Laman : <http://unesa.ac.id>

SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR B/48712 /UN38/HK.01.01/2022
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PADA SEMESTER GASAL 2022/2023
DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Bahwa berdasarkan:

- (1) Instruksi Mendagri Nomor 33 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 dan 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali; serta
- (2) Surat Edaran Wali Kota Surabaya Nomor 443.2/11517/436.8.5/2022 Pemberlakuan PPKM Tingkat 1 pada Kondisi Covid-19 di Kota Surabaya;

maka dengan ini ditetapkan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Pelaksanaan pembelajaran di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada Semester Gasal 2022/2023 dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT), atau pembelajaran jarak jauh (daring), dan/atau hibrida.
- (2) Dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada butir (1), diklasifikasikan menurut karakteristik mata kuliah sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah yang bersifat praktik dilaksanakan secara luring dan dapat dipadu dengan daring;
 - b. Mata kuliah yang bersifat non-praktik dilaksanakan secara luring dan daring sebanyak 25-50% pertemuan; dan
 - c. Mata kuliah wajib nasional dan mata kuliah wajib institusi yang bersifat teoretis didorong untuk dilaksanakan secara daring sepenuhnya dan diprogram dalam rombongan belajar atau kelas besar.
- (3) Mata Kuliah *Skripsi* Program Sarjana tagihan akhirnya berupa skripsi dan artikel serta mata kuliah *Tugas Akhir* Program Sarjana Terapan tagihan akhirnya berupa Laporan Tugas Akhir dan artikel sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor B/323/B.B1/SE/2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor.
- (4) Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor B/4609/UN38/HK.01.01/2021 tentang Pengelolaan Skripsi Program Sarjana selama Masa Pandemi dinyatakan **tidak berlaku**.
- (5) Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 8 tahun 2020 tentang Penghargaan Akademik kepada Mahasiswa Berprestasi dinyatakan **tetap berlaku**.

- (6) Penyelenggaraan kegiatan di luar kampus mengikuti peraturan pihak luar (mitra yang terlibat dan Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten tempat kegiatan berlangsung) dan dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan dengan baik oleh Program Studi dikoordinasi oleh Fakultas/Program (Vokasi dan Pascasarjana).
- (7) Pelaksanaan layanan akademik dan pembelajaran diberlakukan maksimal 100% *Work From Office* (WFO) bagi dosen dan pegawai yang sudah divaksin minimal 2 (dua) dosis atau menerima vaksin dosis *booster* dan wajib menggunakan aplikasi *PeduliLindungi* pada pintu akses masuk dan keluar di masing-masing unit kerja.
- (8) Surat Edaran ini berlaku pada saat ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kondisi yang memungkinkan ditetapkannya kebijakan baru berdasarkan peraturan pemerintah pusat dan/atau daerah setempat.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagai pedoman.

Surabaya, 2 Agustus 2022

Rektor,



Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.
NIP 196304291990021001